



SURAT EDARAN
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 2022/2023
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Yth.

1. Dekan Fakultas;
 2. Direktur Sekolah Pascasarjana;
 3. Direktur Kampus UPI di Daerah;
 4. Ketua Prodi;
 5. Dosen;
- di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Dengan Hormat,

Merujuk Surat Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Perkuliahan dan Aktivitas Perkantoran di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dan Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan perkuliahan Semester ganjil 2022/2023 di Lingkungan UPI, kami himbau bagi Bapak/Ibu Dosen yang tidak mengampu mata kuliah pada program MBKM dan tidak memiliki penyakit komorbid agar melaksanakan perkuliahan secara luring sesuai dengan surat edaran Rektor dan Wakil Rektor Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia.

Demikian edaran ini kami disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

12 September 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh
WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN
DAN KEMAHASISWAAN,



DIDI SUKYADI

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan UPI;
3. Wakil Direktur di Lingkungan SPS UPI;
4. Wakil Direktur di Lingkungan Kampus UPI di Daerah.